

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH
DALAM PENYALURAN DANA DI BPRS METRO MADANI
KOTA METRO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh :

**NADIA AMALINAL HUSNA
NIM. 19004913**


**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH
DALAM PENYALURAN DANA DI BPRS METRO MADANI
KOTA METRO**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister

Dalam Bidang Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh :

NADIA AMALINAL HUSNA

NIM. 19004913

Pembimbing I : Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.

Pembimbing II : Putri Swastika, M.IF, Ph.D.

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

1444 H / 2022 M





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan XX Hejo Dewantara Kampung USA Linggajaya Kota Metro Lampung 34111 Cetak: Periode 085-8603447
E-mail: administrasi@iainmetro.ac.id Website: pascasarjana.iainmetro.ac.id


PERSETUJUAN AKHIR TESIS

NAMA : Nadia Amatalil Husna

NPM : 19004913

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|--|---|--------------------------|
| <u>Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum</u> Pembimbing I |  | (.....) 29 Desember 2022 |
| Putri Swastika, M.IF.,Ph.D Pembimbing II |  | (.....) 29 Desember 2022 |

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Irfan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek 15A Jirangsiwo Metro- Tegal Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 81907, Faksimili (0722) 47296, Website: www.metrometro.ac.id, email:metrometro@metrometro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH
DALAM PENYALURAN DANA DI BPRS METRO MADANI KOTA METRO, yang
disusun Oleh: Nadia Amalinal Husna, NIM. 19004913, Program Studi: Ekonomi Syariah,
telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis/Munaqasyah* pada Program Pascasarjana IAIN
Metro pada Hari/Tanggal: Kamis/29 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Ketua/Moderator

()

Prof. Dr. Suhairi, MH
Penguji Utama

()

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Pembimbing I/Penguji

()

Putri Swastika, M.IF., Ph.D
Pembimbing II/Penguji


()

Diana Ambarwati, ME.Sy
Sekretaris

()

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Penerapan *Good Corporate Governance* Syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro

Oleh:

**Nadia Amalinal Husna
NIM. 19004913**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Penerapan *Good Corporate Governance* syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta memiliki sifat penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya pengujian keabsahan data didasarkan atas analisis dari pengolahan data. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian ini adalah BPRS Metro Madani Kota Metro sudah menerapkan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dananya. Namun ada problematika yang ditemukan yaitu ada pada nasabah yang kurang pengetahuan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketertarikan nasabah di BPRS Metro Madani Kota Metro dikarenakan aktivitas transaksi di BPRS Metro Madani Kota Metro yang baik. Solusi yang diterapkan oleh pihak BPRS Metro Madani Kota Metro untuk nasabah yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan edukasi tentang ketentuan syariah rujukan fatwa DSN MUI.

BPRS Metro Madani Kota Metro dituntut untuk melaksanakan sistem yang ada di bank harus benar-benar berlandaskan syariah, dan juga dalam proses operasionalnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi penerapan syariah haruslah lebih dikedepankan, karena proses yang berlandaskan syariah itulah merupakan identitas yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro sudah sesuai dengan *Good Corporate Governance* syariah.

ABSTRACT

Implementation of Good Corporate Governance Syariah to Disburse of Funds at BPRS Metro Madani Kota Metro

By :

**Nadia Amalinal Husna
NIM. 19004913**

Good Corporate Governance syariah is corporate governance which is basically a system that includes inputs, processes, and outputs. This study aims to describe the application of Good Corporate Governance syariah in the Distribution of Funds at BPRS Metro Madani, Metro City. This research is a type of field research using interview and documentation data collection techniques and has a qualitative descriptive research nature. Furthermore, testing the validity of the data is based on the analysis of data processing. After that, conclusions are drawn.

The finding of this study is BPRS that Metro Madani Kota Metro has implemented Good Corporate Governance syariah in its funds. However, there are problems found, there are customers who lack knowledge of Good Corporate Governance in accordance with syariah principles. Customer interest in BPRS Metro Madani Metro City because the transaction activities at BPRS Metro Madani Metro City is good. The solution implemented by BPRS Metro Madani Kota Metro for customers is by conducting supervision and providing education about Good Corporate Governance syariah provisions referring to the DSN MUI fatwa.

BPRS Metro Madani Metro City is required to implement the existing system in the bank that must be truly based on syariah, and also operational process to obtain maximum profit. However, the application of syariah must be prioritized, because the syariah-based process is the identity that distinguishes syariah financial institutions from conventional financial institutions. So, it can be concluded that the funding mechanism at BPRS Metro Madani Kota Metro is in accordance with Good Corporate Governance syariah.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadia Amalinal Husna
NPM : 19004913
Program Studi : Ekonomi syariah
Konsentrasi : Penerapan *Good Corporate Governance* Syariah
dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani
Kota Metro.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Desember 2022

Yang menyatakan,



Nadia Amalinal Husna
NIM. 19004913

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1. Huruf Araf dan Latin

| Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|
| ا | Tidak dilambangkan |
| ب | b |
| ت | t |
| ث | ṡ |
| ج | j |
| ح | h |
| خ | kh |
| د | d |
| ذ | ẓ |
| ر | r |
| ز | z |
| س | s |
| ش | sy |
| ص | ṣ |

| Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------|
| ط | ṭ |
| ظ | ẓ |
| ع | ʿ |
| غ | g |
| ف | f |
| ق | q |
| ك | k |
| ل | l |
| م | m |
| ن | n |
| و | w |
| ه | h |
| ء | ' |
| ي | y |

2. Maddah atau vokal panjang

| <i>Harkat dan huruf</i> | <i>Huruf dan tanda</i> |
|-------------------------|------------------------|
| -ى - ا | â |
| -ي | î |
| -و | Û |
| اي | ai |
| -او | au |

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua peneliti yaitu Bapak Drs. H.M. Saleh, MA dan juga Ibu Dra. Hj. Umi Zuliyasari yang senantiasa memberi dukungan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilan peneliti.
2. Kakak-kakak dan adik-adikku yaitu Ikhwanussofa, Ns. Rizki Annisa Rahardiany, S.Kep, Farhan Maulana Azka S.E., dan Najwa Amalia Zulva yang selalu memberikan nasehat dan motivasi untuk peneliti.
3. Keponakanku yaitu Khailila Shafiya Athifa yang selalu menjadi penghibur dan telah mewarnai kehidupan peneliti dengan penuh keceriaan.
4. Teman-teman almamater Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro angkatan 2019.
5. Almamater Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan semoga dapat peneliti amalkan dijalan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah agung bagi kemaslahatan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Penelitian tesis ini sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Megister Ekonomi (M.E). Peneliti mengangkat judul tesis yaitu “PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH DALAM PENYALURAN DANA DI BPRS METRO MADANI KOTA METRO”.

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam tesis ini.

4. Putri Swastika, M.If., Ph.D., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam tesis ini.
5. Para dosen dan karyawan di Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari perkuliahan maupun luar perkuliahan.
6. Para karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
8. Almamaterku tercinta Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Namun peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini belum mencapai kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



NADIA AMALINAL HUSNA
NIM. 19004913

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN ABSTRAK..... | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| HALAMAN MOTTO..... | ix |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Penelitian Terdahulu | 12 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. <i>Good Corporate Governance</i> | 16 |
| 1. Definisi <i>Good Corporate Governance</i> | 16 |
| 2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> | 18 |
| 3. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> | 23 |
| 4. Unsur-unsur pada <i>Good Corporate Governance</i> | 25 |
| B. <i>Good Corporate Governance</i> Syariah..... | 34 |
| 1. Definisi <i>Good Corporate Governance</i> Syariah..... | 34 |
| 2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Syariah | 36 |
| 3. Tujuan <i>Good Corporate Governance</i> Syariah | 40 |
| C. Penyaluran Dana | 45 |
| 1. Definisi Penyaluran Dana..... | 45 |

| | |
|--|----|
| 2. Unsur-unsur Penyaluran Dana | 47 |
| 3. Tujuan Penyaluran Dana..... | 48 |
| 4. Jenis Penyaluran Dana | 49 |
| 5. Manfaat Penyaluran Dana..... | 50 |
| 6. Prosedur dan Syarat Penyaluran Dana..... | 51 |
| 7. Penilaian dalam Penyaluran Dana..... | 53 |
| D. Lembaga Keuangan syariah..... | 55 |
| 1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah..... | 55 |
| 2. Tujuan adanya Lembaga Keuangan Syariah..... | 56 |
| 3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah..... | 56 |
| 4. Prinsip dan Konsep Lembaga Keuangan Syariah | 57 |
| 5. Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah..... | 58 |
| E. <i>Good Corporate Governance</i> Syariah pada Lembaga Keuangan syariah..... | 59 |
| F. Aktivitas dalam Penyaluran Dana di Lembaga Keuangan Syariah | 62 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 67 |
| B. Sifat Penelitian | 68 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 68 |
| D. Sumber Data..... | 69 |
| 1. Sumber Primer | 69 |
| 2. Sumber Sekunder | 69 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 70 |
| 1. Wawancara..... | 70 |
| 2. Dokumentasi | 71 |
| F. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... | 71 |
| 1. Triangulasi Data | 71 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 72 |
| 1. Reduksi Data | 72 |
| 2. Penyajian Data | 73 |

| | |
|---|-----|
| 3. Penarikan Kesimpulan | 73 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Sejarah BPRS Metro Madani Kota Metro | 75 |
| 1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro | 75 |
| 2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kota Metro | 76 |
| 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro | 76 |
| 4. Tupoksi BPRS Metro Madani Kota Metro | 78 |
| 5. Produk-produk BPRS Metro Madani Kota Metro | 82 |
| B. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro | 89 |
| C. Kendala dan Solusi BPRS Metro Madani Kota Metro dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> syariah untuk Penyaluran Dana | 100 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran | 103 |
| C. Rekomendasi | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Konvensional | 18 |
| Skema Pembiayaan Murabahah | 63 |
| Skema Pembiayaan Istishna | 63 |
| Skema Pembiayaan Ijarah | 64 |
| Skema Pembiayaan Musyarakah | 65 |
| Skema Pembiayaan Mudharabah | 66 |
| Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada Bank tersebut kemudian disalurkan oleh Bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaan perbankan syariah merupakan suatu keniscayaan mengingat

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

² Nurhidayati, M.H, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: idea press Yogyakarta, 2015), h. 9

bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat.

Lembaga Keuangan syariah menurut Dewan syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu Lembaga Keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.³

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.

Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah menjadi semakin penting.

³ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana 2009, h. 27

Good Corporate Governance yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam resiko, baik resiko financial maupun reputasi juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh. Penerapan *Good Corporate Governance* di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip profit sharing (keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah).⁴

Arah pengembangan dan regulasi perbankan syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasionalnya. Perbankan syariah memiliki kewajiban dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko terutama resiko reputasi bagi perbankan syariah.⁵

Good Corporate Governance yang menjadi keharusan untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang dan memiliki nilai tambah dalam aktivitasnya. Komite Nasional Kebijakan *Governance* menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia, diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dan memiliki tata kelola yang baik. Penerapan *Good Corporate Governance* syariah harus dipahami bagi semua pihak dalam perusahaan oleh sebab itu pengaturan

⁴ M.Umer Chapra dan Habib Ahmed. *Islamic Governance In Islamic Financial Institutions*, (Jeddah:Islamic Research dan Islamic Institute, Islamic Development Bank). 2002, h.50-71

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 4

implementasi *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari setiap individu didalam perusahaan yang sejalan dengan kode etik yang harus dipatuhi.

Good Corporate Governance menciptakan sistem yang membuat para pengambil keputusan bertanggungjawab sesuai dengan otoritas yang diberikan dari perusahaan yang dikelola dan dijalankan. Struktur, proses dan mekanisme *corporate governance* diterapkan untuk meyakinkan bahwa perusahaan sedang dikelola dan diarahkan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham melalui akuntabilitas dari manajer dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga menjadi isu penting dalam dunia perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) baik yang dijalankan konvensional ataupun berbasis syariah. Sifat dasar dari aktivitas bisnis perbankan yang berhubungan dengan sistem ekonomi membuat masalah-masalah yang terlibat mengenai tata kelola perusahaan sangat spesifik terjadi dalam sistem perbankan. Kompleksitas dari bisnis perbankan meningkatkan terjadinya asimetri informasi dan mengurangi porsi bagi pemegang saham dalam mengawasi pengambilan keputusan yang dibuat oleh manajer bank.

Krisis yang terjadi di Asia khususnya Indonesia diyakini terjadi atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang buruk. Dampak dari terjadinya krisis ekonomi pada saat itu membuat terbentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 1999 yang

merupakan hasil Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang memiliki fungsi untuk mendorong dan meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* ditandai dengan masih besarnya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi laporan keuangan serta kecurangankecurangan lain yang dilakukan dalam suatu perusahaan baik dalam sektor finansial maupun sektor non-finansial.

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam sektor perbankan telah disusun dalam pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia di terbitkan pada Januari 2004 yang juga berlaku bagi subsektor BPR oleh KNKCG. Tuntutan dalam penerapan *Good corporate governance* dalam sektor perbankan di tegaskan kembali melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku untuk Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 menerbitkan peraturan mengenai tata kelola BPRS yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/ 2015 yang berisi Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BPRS. Dengan adanya pedoman *Good Corporate Governance* perbankan dan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 diharapkan meningkatkan

kinerja BPRS serta sebagai bentuk perwujudan dari *Good Corporate Governance* perbankan di Indonesia.⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan pedoman *Good Corporate Governance* perbankan oleh KNKCG yang telah diterbitkan menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki lima prinsip utama yang harus ada dalam aktivitas perbankan. Perbankan yang harus tetap menjaga kredibilitasnya harus menerapkan tata kelola yang baik bagi citra diri dalam organisasi bank itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keislaman yang dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* syariah. Islam sebagai *way of life* selalu menyuarakan tentang pentingnya etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah.

Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap *Corporate Governance* yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Hal yang paling utama adalah peletakan ideologi tauhid

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tanggal 1 april 2015

dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional.

Good Corporate Governance syariah merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*.⁷ Pada Lembaga Keuangan syariah penerapan *Good Corporate Governance* syariah dimaksudkan untuk mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai intinya serta berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumbernya.⁸ Prinsip dasar *Good Corporate Governance* syariah mencakup transparansi yang merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, *tablig*, dan *fathanah* sedangkan *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan amanah.

Wujud *Good Corporate Governance* syariah tersebut dapat berupa kemudahan nasabah untuk mengakses informasi, kepatuhan dalam mekanisme pertanggungjawaban rutin, menggunakan jasa audit akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam penyaluran dana yang dimiliki oleh BPRS.

Ada beberapa BPRS di Lampung yang eksistensinya masih baik, salah satunya yaitu BRPS Metro Madani Kota Metro. Hal ini dikarenakan masih banyak nasabah yang melakukan berbagai transaksi di BPRS Metro Madani Kota Metro. Seperti melakukan simpanan dan pinjaman serta

⁷ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), h.42

⁸ Ahmad Sodik, *Jurnal Bisnis: Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusanara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung*. (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2017), Vol.1, No.2, h.35

deposito pada BPRS tersebut. Penerapan *Good Corporate Governance* syariah merupakan suatu kebutuhan bagi BPRS.

Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban BPRS Metro Madani Kota Metro kepada masyarakat bahwa BPRS harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder*. Implementasi *Good Corporate Governance* syariah di BPRS Metro Madani Kota Metro juga dalam rangka menjadikan BPRS ini menjadi lebih syariah.

Jika dibandingkan dengan bank konvensional, seharusnya BPRS Metro Madani Kota Metro lebih baik dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* karena membawa embel-embel syariah.⁹ Tanpa adanya penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif, BPRS Metro Madani Kota Metro akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan BPRS Metro Madani Kota Metro akan *Good Corporate Governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, di mana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu setiap BPRS harus menerapkan *Good Corporate Governance* syariah dengan baik.¹⁰

Setiap perbankan syariah memiliki mekanisme dalam

⁹ Akhmad Faozan, "Implementasi Shariah Governance," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2 Desember, 2015, h. 340

¹⁰ Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 13

mengimplementasikan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dana secara efektif. Sehingga, tata penyaluran bank pada dana berjalan dengan lancar dan bank dapat berada pada tingkat kesehatan yang baik serta bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dengan tetap menjaga kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Good Corporate Governance syariah tidak hanya berkaitan dengan struktur, tetapi juga dengan mekanisme *Good Corporate Governance* syariah. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah pada mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum islam yaitu Al-Qur'an dan sunah Rasullullah saw, sedangkan perusahaan dengan corporate governance konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Prinsip dasar *Good Corporate Governance* syariah mencakup, *transparency* yang merujuk pada shiddiq, *accountability* merujuk pada shiddiq dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, tablig, dan fathanah sedangkan *fairness* merujuk pada shiddiq dan amanah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* syariah bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Good Corporate*

Governance syariah lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Good Corporate Governance* konvensional.

BPRS sebagai lembaga keuangan syariah, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam menerima dana (*funding*), menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) serta kepiawaian mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan BPRS Metro Madani Kota Metro. Untuk dapat meraihnya maka perlu diupayakan stabilitas kinerja berdasarkan *Good Corporate Governance* syariah yang sudah di terapkan dengan baik. Salah satu bentuk penerapan *Good Corporate Governance* syariah di BPRS Metro Madani Kota Metro salah satunya adalah aktivitas penyaluran dana.

Penyaluran dana merupakan tugas pokok bank yang salah satu nya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisi unit. Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang butuh untuk memakai dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Oleh karena itu, bank diwajibkan memperhatikan berbagai macam faktor dan aspek aspek apa yang harus menilai dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Dalam hal ini diperlukan penilaian apakah mekanisme penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu bagaimana aktivitas penyaluran dana untuk nasabah yang sedang membutuhkan modal cepat dan aman, serta adanya nasabah yang belum tereduksi terkait penyaluran dana yang harus sesuai dengan *Good Corporate Governance* syariah yang menyebabkan nasabah tidak patuh pada ketentuan syariah..

Setiap produk penyaluran dana yang ditawarkan BPRS Metro Madani Kota Metro tentu akan menggunakan akad atau perjanjian sesuai dengan dasar syariah yang seharusnya, dengan perjanjian atau kesepakatan bertransaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagaimana telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH DALAM PENYALURAN DANA DI BPRS METRO MADANI KOTA METRO”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Secara Teoretis

Diharapkan menambah khasanah ilmiah dan memberikan kontribusi dan perkembangan ilmu Ekonomi Islam terutama pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* syariah pada lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk mau melakukan kajian perbankan syariah terhadap praktek yang ada di masyarakat khususnya dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dana di lembaga keuangan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang konsep *Good Corporate Governance*. Penelitian pertama dilakukan oleh Daniel Nuri Satrio Wasposito mengenai evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* pada PT XYZ. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui tata cara kelola perusahaan yang telah dilakukan PT. XYZ, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. XYZ. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. XYZ serta evaluasi terhadap aspek-aspek dari tata kelola perusahaan belum dijalankan dengan maksimal.¹¹

Persamaan penelitian yang ditulis Daniel Nuri Satrio Waspodo sama-sama membahas penerapan *Good Corporate Governance*. Perbedaannya adalah peneliti yang ditulis oleh Daniel Nuri Satrio Waspodo membahas mengenai evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam Penyaluran Dana di Lembaga Keuangan syariah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Daniel Nuri Satrio Waspodo mengenai pengaruh peran komite audit, audit internal, serta dewan pengawas syariah terhadap *Good Corporate Governance* dan kinerja bank syariah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite audit, audit internal, serta dewan pengawas syariah terhadap *Good Corporate Governance* dalam kinerja bank syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit dan internal audit berpengaruh terhadap kinerja bank syariah, sedangkan dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

¹¹ Daniel Nuri Santrio, *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT XYZ*, Tesis S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016.

bank syariah. Dalam komite audit dan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Good Corporate Governance* sedangkan internal audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.¹²

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Dila Fadilathun Nisa adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Dila Fadilathun Nisa membahas mengenai pengaruh peran komite audit, audit internal, serta dewan pegawai syariah terhadap *Good Corporate Governance* dalam kinerja bank syariah, sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam penyaluran dana di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dessy Hariani memfokuskan pada pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap risiko kredit dan yield sukuk ijarah korporasi. Risiko kredit diukur dengan peringkat surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat *independent* (Pefindo) dan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Walaupun R2 sangat kecil tapi masih dapat diterima karena memang variabel GCG bukan merupakan faktor yang utama yang mempengaruhi nilai *yield*.¹³

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Dessy Hariani adalah sama-sama membahas mengenai penerapan *Good Corporate Governance*.

¹² Dila Fadilathun, *Pengaruh Peran Komite Audit, Audit Internal, serta Dewan Pengawas syariah Terhadap Good Corporate Governance Dan Kinerja Bank syariah*, Tesis S2 Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹³ Dessy Hariani, *Tesis, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi*, 2011, <http://lib.ui.ac.id>

Perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Dian Hariani membahas mengenai pengaruh risiko kredit dan *yield* sukuk ijarah korporasi, sedangkan tesis yang peneliti susun membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam penyaluran dana di lembaga keuangan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (pemegang saham).¹⁴ Tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan penyaluran perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.¹⁵

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) serta tepat pada waktunya dan yang kedua yaitu kewajiban

¹⁴ Thomas S. Kaihatu, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, (Universitas Kristen Petra), Vol.8, No. 1, Maret 2006, h.2

¹⁵ Jamin Ginting, Lex Jurnalica: *Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Univ. Pelita Harapan, 2007), Vo.5, No.1, h.40

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan.¹⁶

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

*“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs by doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*¹⁷

Menurut Sulistyanto, *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (pemegang saham).¹⁸ Sedangkan menurut Noensi seorang pakar *Good Corporate Governance* dari *Indo Consult*, mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan perduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai social budaya yang tinggi, serta tata kelola perusahaan yang sehat.¹⁹

¹⁶ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h..1

¹⁷ Klapper dan Innesa Love. 2004. “Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets”. *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10. No. 5 : 703-728.

¹⁸ Thomas S. Kaihatu, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, (Universitas Kristen Petra), Vol.8, No. 1, Maret 2006, h.2

¹⁹ Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, Alfabeta, Bandung, 2008, h.35

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang dapat mengatur dan mengelola suatu kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara *stake holders* dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu keharusan di sektor perbankan. Oleh karena itu aset utama bank yang berupa kepercayaan masyarakat harus dijaga. Untuk mewujudkan konsep dan penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dan efisien, ada lima prinsip yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri BUMN yaitu :



Gambar 2.1
Prinsip *Good Corporate Governance* Konvensional

a. *Transparansi (Transparency)* adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan silang (*cross shareholding*), pejabat eksekutif, penyaluran risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.²⁰

Konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan

²⁰ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*. (Bandung: Alfabeta), 2008, h.

menyediakan informasi terbuka, jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting oleh stakeholders.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga Penyaluran perusahaan terlaksana secara efektif. Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga Penyaluran perusahaan terlaksana secara efektif. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

Bank harus meyakini bahwa organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam Penyaluran bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate*

values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.²¹

Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dalam memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada stakeholders, terhadap hasil pencapaian perusahaan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) adalah kesesuaian di dalam penyaluran perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus :

- 1) Berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- 2) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.

Dalam konsep ini perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggungjawab terhadap stakeholders internal saja, tetapi juga bertanggungjawab kepada *stakeholders* eksternal.

²¹ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*. (Bandung: Alfabeta), 2008, h. 113

- d. Kemandirian (*Independency*) adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Konsep ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai-nilai (*values*) agar dapat menciptakan daya saing.

- e. Kesetaraan/Kewajaran (*Fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka memenuhi hak-hak *stakeholder* yang sesuai

dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Prinsip ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak para pemangku kepentingan.²²

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemilik perusahaan
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh perangkat perusahaan
- c. Peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan
- d. Keterbukaan dan transparansi

Kerangka *Good Corporate Governance* harus dapat memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) dan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan serta tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Good Corporate Governance* yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya serta

²² Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*. (Bandung: Alfabeta), 2008, h. 113

memfasilitasi pengawasan yang efektif.²³ Tujuan lain dari *Good Corporate Governance* yaitu:

- a. Membudayakan ketaatan melaksanakan tata kelola hingga menjadi budaya sesungguhnya.
- b. Menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.
- c. Mampu menciptakan perusahaan yang berdaya saing tinggi.
- d. Untuk perkembangan bisnis berkelanjutan dan menjamin tercapainya pertumbuhan dan laba berkelanjutan.

Penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.²⁴

Dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* dapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut

²³ Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, *Jurnal Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*, (Universitas Kristen Petra), Vol.3, No. 1, Januari 2015, h.225

²⁴ Jajok Dwiridotjahjono, *Jurnal Administrasi Bisnis: Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, (Jawa Timur: FISIP UPN, 2009), h.103

membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

- b. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional. Dalam hal ini, menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
- c. Membantu penyaluran perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan dan mengurangi korupsi.

4. Unsur-unsur pada *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan *Good Corporate Government* pada perbankan dibutuhkan unsur yang mendukung. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a. *Corporate Governance* - Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari perusahaan yaitu :

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja;
- 7) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan;
- 2) Transparansi;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kesenjangan;
- 5) Aturan dari *code of conduct*.

b. *Corporate Governance* - Eksternal perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan yaitu :

- 1) Kecukupan undang-undang dari perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Pemberi pinjaman;
- 6) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) Kesenjangan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Jaminan hukum.

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga memiliki prasyarat tersendiri. Terdapat dua faktor yang memegang peranan, antara lain:

1) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*, diantaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat (*best practices*) dapat menjadi standar pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).
- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul

partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *Good Corporate Governance* secara sukarela.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance*.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*)

Budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Penerapan *Good Corporate Governance* di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum²⁵. Pengaturan tersebut dilakukan agar perbankan di Indonesia dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*

Sehubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007. Adapun aturan umum yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP antara lain:

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
2. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
3. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan

atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

4. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi sebagaimana termaksud di atas, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Keberadaan laporan dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.
5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.²⁶

Menurut Budiarti, tata kelola yang efektif ditetapkan dengan menekankan pada pemahaman risiko dan kemampuan manajemen risiko dan menyalurkan atau meluruskan selera risiko (*risk appetite*) dengan kesempatan yang dimiliki perusahaan.²⁷ Sedangkan menurut Santoso, *Good Corporate Governance* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan.

²⁶ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

²⁷ Budiarti, Isnarti, "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Dunia Perbankan", Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 8, No. 2, 2010, h. 263-269

Walau menyadari pentingnya *Good Corporate Governance* banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut.²⁸ Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Selain itu, kewajiban penerapan prinsip *Good Corporate Governance* seharusnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Salah satu sebab dari lemahnya aplikasi *Good Corporate Governance* di Indonesia adalah berkenaan dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* telah ada dan tersebar dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perbankan, dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan pengadilan masih sangat lemah²⁹.

²⁸ Santosa, Djohari. "Kegagalan Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Publik di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, 2008, h. 182-205

²⁹ *Ibid*, h.206

Menurut Hidayah penerapan *Good Corporate Governance* memungkinkan tidak berjalan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:³⁰

1. Respon pasar terhadap implementasi *Good Corporate Governance* tidak bisa secara langsung atau jangka pendek, tetapi membutuhkan waktu.
2. Rendahnya kesadaran emiten menerapkan *Good Corporate Governance*. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun lebih karena kepatuhan terhadap aturan yang ada saja.
3. Manajemen perusahaan belum tertarik memanfaatkan jangka panjang penerapan *Good Corporate Governance*. Mereka merasa dapat berjalan tanpa *Good Corporate Governance*.
4. Masalah kepemilikan, yang sebagian masih terkonsentrasi pada perorangan atau keluarga pendiri. Bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimiliki oleh pemerintah. Akibatnya komisaris tidak bisa mandiri dan independen dalam mengawasi kinerja manajemen.
5. Pemegang saham dan investor kurang aktif memberdayakan diri, sehingga daya tawarnya lemah.
6. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional belum menunjang penerapan *Good Corporate Governance*. Misalnya, ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing.

³⁰ Hidayah, Erna, "Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan antara Penerapan *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta", JAAI, Vol. 12, No. 1, 2008, h. 53-64

B. *Good Corporate Government Syariah*

1. Definisi *Good Corporate Government Syariah*

Menurut Bhatti dan Bhatti dalam Asrori mendefinisikan tata kelola perusahaan syariah adalah merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukungnya percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma *ethareligius*, dengan satu-satunya tujuan untuk menjadi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Najmudin yang dikutip oleh Endraswati, *Good Corporate Governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah SWT.³¹ Sementara Syakhroza mendefinisikan *Good Corporate Governance* dalam pandangan syariah sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-rinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen,

³¹ Zainal Abidin, Jurnal Peradaban Islam: *Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), Vol. 1, No. 2, h. 194

dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.³²

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam lembaga keuangan adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Atas dasar peraturan tersebut maka semua lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, syariah *compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Dari beberapa pendapat para ilmuwan di atas dipahami bahwa *Good Corporate Governance* suatu mekanisme dan struktur serta aturan yang sesuai dalam syariah dimana sikap transparansi, adil serta bertanggungjawab ialah hal yang memang sudah diterapkan oleh setiap pemimpin yang memimpin anggota atau karyawan agar terciptanya kemaslahatan. Tata kelola perusahaan yang pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi *input, process, output* dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Perekonomian Rakyat Syariah Pasal 45

³² Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*. (Bandung: Alfabeta), 2008, h.

juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.³³ Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip syariah atau biasa disebut *Good Corporate Governance* Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Perekonomian Rakyat Syariah harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan *Good Corporate Governance* syariah secara konsisten, sehingga tercipta Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasullullah SAW sedangkan *Good Corporate Governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

2. Prinsip *Good Corporate Government* Syariah

Prinsip-prinsip dalam Corporate Governance konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* syariah. Prinsip *Good Corporate Governance* secara umum yaitu :

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,) 2013, h. 86

- a. Transparansi (*transparency*)
- b. Akuntabilitas (*accountability*)
- c. Responsibilitas (*responsibility*)
- d. Independensi (*independency*)
- e. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Sedangkan prinsip idalam Islam meliputi:³⁴

- a. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan *image* atau reputasi.

Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena *stakeholder* menjadi percaya pada perusahaan.

- b. Fathanah

Fathanah berarti cerdas. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya.

³⁴ Shofia Mauzotun Hasanah dan Romi Kurniawan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam: Konsep Islamic Good Corporate Governance*, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), Vol. 10 No. 1 Juni, h. 33

Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut.

Fathanah berarti memastikan bahwa Penyaluran bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).³⁵

c. Shiddiq

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Memastikan bahwa Penyaluran bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini Penyaluran dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

d. Tabligh

Tabligh berarti keterbukaan atau transparansi. Ini berhubungan dengan kepemilikan dana yang melibatkan banyak pihak, agar bisa diwujudkan dalam bentuk pencatatan bagi setiap transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

³⁵ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, "Mengapa Memilih Bank syariah?", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 33.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance syariah* yaitu terletak pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Qur'an dan hadist, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip yang islami.

Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance syariah* namun dasar hukum yang digunakan berbeda. Oleh karena itu pelaksanaannya pun akan berbeda. Prinsip *Good Corporate Governance syariah* mengacu pada al-Quran dan al-Hadits, berbeda dengan konsep *Good Corporate Governance* dalam pandangan dunia barat (konvensional).

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam *Good Corporate Governance* konvensional memiliki beberapa prinsip antara lain *transparency*, *responsibility*, *accountability* dan *fairness*. *transparency*, merujuk pada shiddiq, *accountability* merujuk pada shiddiq dan amanah, *responsibility* merujuk pada amanah, tablig, dan fathanah, serta *fairness* merujuk pada shiddiq dan amanah.³⁶

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasional. Pada perbankan konvensional biasanya

³⁶ Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam:..., h.33

menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini, akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Hal tersebut jelas berbeda dengan bank syariah. Pada praktiknya, bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.

3. Tujuan *Good Corporate Governance* Syariah

Good Corporate Governance syariah memiliki fungsi untuk mengatur hubungan, mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka pencapaian target kerjanya. Adapun tujuan utama dari *Good Corporate Governance* syariah adalah antara lain :

a. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya serta sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik hakiki.³⁷ Manusia hanya di beri amanah untuk memiliki sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. dan manusia sebagai khalifah di bumi wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan

³⁷ Amiur Nuruddin dan Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, h. 52

untuk berbadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38:³⁸

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ۗ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ
 هِيَ ۚ مُمَسِّكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sungguh jika kamu bertanya kepada . dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri. (QS. Az-Zumar Ayat 38.)

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Illahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah

³⁸ Departemen Agama RI, *Almumayyaz: Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkta*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014, h. 462

bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Taqwa dan Ridha

Asas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun kepada Allah dan ridha-Nya.³⁹

Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Hal ini dapat ditemukan dalam QS at-Taubah: 109 :⁴⁰

أَقْمِنَ أَسْسَ بُنْيَتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَن
 أَسْسَ بُنْيَتَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِمَاءٍ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: "Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersamasama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS at-Taubah: 109)

Dalam melakukan sesuatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak

³⁹ Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam: Konsep Islamic...*, h.33

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Almumayyaz: Al-Qur'an Tajwid...*, h.204

c. Keseimbangan dan Keadilan

Dalam islam adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan tidak terzalimi, implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini merugikan orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9: ⁴¹

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾
 وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS ar-Rahman ayat 7-9)

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

d. Kemaslahatan

Kemaslahatan diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Dengan tujuan memelihara tujuan syara' (syariat) dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudharatan. mashlahat merupakan upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yaitu :

⁴¹ Departemen Agama RI, *Almumayyaz: Al-Qur'an Tajwid...*, h.531

- 1) Pemeliharaan agama (hifdzud-din)
- 2) Pemeliharaan jiwa (hifhzun-nafs)
- 3) Pemeliharaan akal (hifhzul-aql)
- 4) Pemeliharaan keturunan (hifhzun-nasl)
- 5) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal).⁴²

Dalam banyak hal, *Good Corporate Government* syariah mengejar tujuan yang sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam kode moral berbasis agama Islam. Model *Good Corporate Government* syariah dapat diusulkan dengan mendamaikan tujuan hukum syariah dengan model stakeholder dari *Corporate Governance*.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *Good Corporate Governance* syariah adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Keadilan bagi *stakeholder* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka.

Keunggulan utama *Good Corporate Governance* syariah dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* syariah dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap

⁴² Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012. h. 58

pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* syariah akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.

C. Penyaluran Dana

1. Definisi Penyaluran Dana

Pada Lembaga Keuangan syariah, penyaluran dana disebut juga dengan pembiayaan, sedangkan pada bank konvensional disebut kredit. Menurut Faisal Afif, penyaluran dana bank adalah suatu proses pengelolaan dana-dana yang terhimpun dari masyarakat.⁴³ Yang pada dasarnya pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Kasmir, penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama lending.⁴⁴

Penyaluran dana merupakan tugas pokok bank yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisi unit. Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang butuh untuk memakai dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana.

Dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut di atas, perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan

⁴³ Faisal Afif. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung : Eresco, 1996, h. 151

⁴⁴ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, h. 32

strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, karena penempatan dana mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Oleh karena itu, bank diwajibkan memperhatikan berbagai macam faktor dan aspek aspek apa yang harus menilai dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Penyaluran dana dalam sebuah bank, baik bank syariah maupun bank konvensional merupakan suatu bentuk penyaluran dana yang sangat rentan dan membutuhkan kepercayaan. Menurut Drs. Ismail, MBA., Ak, penyaluran dana merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana. Sedangkan menurut Faisal Afif, penyaluran dana bank adalah suatu proses pengelolaan dana-dana yang terhimpun dari masyarakat. Yang pada dasarnya pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya dan menurut Kasmir, penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, h. 32

Penyaluran dana digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan investasi bagi bank tersebut dalam bentuk pembelian harta tetap seperti pembelian tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, atau peralatan lainnya. Semua itu ditunjukkan untuk menunjang kelancaran operasional Bank tersebut.⁴⁶

2. Unsur-unsur Penyaluran Dana

Dalam arti luas penyaluran dana diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi penyaluran dana adalah ia percaya kepada si penerima bahwa penyaluran dana yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi sang penerima penyaluran dana merupakan kepercayaan sehingga merasa mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.⁴⁷

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas penyaluran dana adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Bank harus yakin dan percaya bahwa nasabah pasti akan mengembalikan kredit yang diberikan. Kepercayaan ini didasarkan pada latar belakang dan pengalaman usaha nasabah yang akan dibiayai secara prospek usahanya.

b. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu artinya batas waktu pengembalian suatu pinjaman. Lamanya

⁴⁶ *Ibid*, h. 32

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,) 2013, h. 86

jangka waktu pinjaman tergantung dari kesepakatan Bank dengan nasabah.⁴⁸

c. Kesepakatan

Sebelum kredit diberikan, bank sebagai kreditor terlebih dahulu membuat perjanjian dengan nasabah. Perjanjian ini dituangkan dalam akad kredit. Isi perjanjian ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati bersama.⁴⁹

d. Resiko Kredit

Resiko Kredit yang disalurkan memiliki resiko untuk tidak terbayar pada saatnya. tingkat resiko ini dapat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah faktor kesengajaan, yaitu nasabah sengaja tidak mau membayar kredit yang dibiayai karena berbagai sebab. Kedua adalah faktor tidak sengaja, yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak memiliki kemampuan, misalnya karena kredit yang dibiayai mengalami musibah.⁵⁰

3. Tujuan Penyaluran Dana

Pada dasarnya terdapat dua tujuan dari sebuah penyaluran dana, yaitu sebagai berikut:

a. *Probability*

Tujuan untuk memperoleh hasil dari penyaluran dana berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha

⁴⁸ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 123

⁴⁹ *Ibid.* h.123

⁵⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 123

yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu penyaluran dana, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk bagi hasil yang diterima.

b. *Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan kemampuan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.⁵¹

4. Jenis Penyaluran Dana

Jenis penyaluran dana dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Penyaluran Dana Produktif

Penyaluran dana produktif adalah penyaluran dana yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

⁵¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 711

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Penyaluran Dana Konsumtif

Penyaluran dana konsumtif adalah penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.⁵²

5. Manfaat Penyaluran Dana

Beberapa manfaat atas penyaluran dana yang disalurkan oleh Bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

a. Manfaat penyaluran dana bagi Bank

- 1) Penyaluran dana yang diberikan oleh Bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin, keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad penyaluran dana yang telah diperjanjikan antara Bank syariah dan nasabah.
- 2) Penyaluran dana akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas Bank. Dengan adanya peningkatan laba usaha Bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas Bank.
- 3) Kegiatan penyaluran dana dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), cet., ke-1, h. 105.

Bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.⁵³

b. Manfaat penyaluran dana bagi Pemerintah

1) Meningkatkan usaha nasabah

Penyaluran dana yang diberikan oleh Bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

2) Penyaluran dana yang diperlukan dalam rangka mendapatkan saluran dana dari Bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.⁵⁴

3) Jangka waktu penyaluran dana disesuaikan dengan jenis saluran dana dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

6. Prosedur dan Syarat Penyaluran Dana

Hampir semua bank menerapkan prosedur atau proses peminjaman uang yang sama. Hanya saja, persyaratan yang ditetapkan sedikit berbeda antara bank satu dengan bank lainnya. Tujuannya adalah agar kredit atau penyaluran dana yang diberikan ke nasabah aman atau tidak macet. Secara umum prosedur dan proses pengajuan penyaluran dana pada suatu bank adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ *Ibid*, h. 1

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), cet., ke-1, h. 111

⁵⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 134

- a. Nasabah mengajukan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani aplikasi (formulir) permohonan kredit;
- b. Nasabah melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan dilampirkan dalam aplikasi permohonan;
- c. Pihak bank akan mempelajari permohonan tersebut dan apabila terdapat kekurangan persyaratan, nasabah diminta untuk melengkapinya;
- d. Apabila permohonan memenuhi syarat, nasabah dipanggil untuk diwawancarai seputar kehendaknya, maksud, dan tujuan memperoleh saluran dana;
- e. Kemudian bank akan melakukan penelitian dokumen dan penelitian ke lapangan, yaitu penelitian ke lokasi yang berhubungan dengan penyaluran dana;
- f. Apabila hasil penelitian dokumen, hasil wawancara, dan penelitian lapangan memenuhi persyaratan, nasabah diminta datang ke bank untuk menandatangani akad;
- g. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, bank akan menyetor uang tersebut ke rekening nasabah.

Persyaratan untuk memperoleh penyaluran dana dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha. Untuk nasabah perorangan persyaratannya relatif lebih ringan, diantaranya:⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, h.135

- a. Bukti diri yang masih berlaku;
- b. Slip gaji asli;
- c. SK pengakuan untuk karyawan;
- d. Surat nikah;
- e. Kartu keluarga;
- f. Jaminan lainnya bila diperlukan untuk jumlah tertentu;
- g. Persyaratan tambahan lainnya.

Sementara itu, persyaratan untuk nasabah badan usaha adalah:⁵⁷

- a. Akte notaris badan usaha;
- b. Bukti dari pinjaman;
- c. NPWP;
- d. Izin-izin usaha;
- e. Riwayat singkat perusahaan;
- f. Kegiatan perusahaan selama tiga tahun terakhir yang ditunjukkan dalam laporan keuangan;
- g. Rencana keuangan dan pengembalian pinjaman dalam bentuk *cash flow*;
- h. Jaminan yang dapat diberikan;
- i. Persyaratan tambahan lainnya.

7. Penilaian dalam Penyaluran Dana

Sebelum suatu fasilitas penyaluran dana diberikan, bank harus merasa yakin bahwa penyaluran dana yang diberikan benar-benar akan

⁵⁷ *Ibid*, h.135

kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum dana tersebut disalurkan. Penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C, yaitu:

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan ketentuan pemerintah.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, reabilitas, dan ukuran lainnya.

d. *Collateral*

Merupakan sifat jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

pendanaan yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahannya sehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.⁵⁸

e. *Condition*

Dalam menilai hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

D. Lembaga Keuangan Syariah

1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Lembaga Keuangan syariah menurut Dewan syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu Lembaga Keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.⁵⁹

⁵⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,) 2013, h. 96

⁵⁹ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana 2009, h. 27

2. Tujuan adanya Lembaga Keuangan syariah

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁶⁰

3. Fungsi Lembaga Keuangan Syari'ah

Dilansir dari buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya karya Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, dijelaskan beberapa fungsi bank syariah, yaitu bank syariah berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah bisa menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.⁶¹

⁶⁰ Amiruddin Kadir, *Ekonomi dan Keuangan syariah*, Makassar: Alauddin University press, h. 13.

⁶⁰ *Ibid*, h. 193.

⁶¹ *Ibid*, h. 193.

4. Prinsip dan Konsep Lembaga Keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip yaitu:

- a. Pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana;
- b. Islam melarang konsep "menghasilkan uang dari uang". Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai instrinsik;
- c. Unsur gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi;
- d. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Untuk membedakan antara Lembaga syariah dan non-syariah yaitu lembaga syariah yaitu diharuskan sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas syariah saat menerima titipan dan investasi. Hubungan antara pengguna dana, penyimpan dana (investor) dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*. Hal ini didasarkan pada kemitraan bukan hubungan antara kreditur dan debitur. Bisnis dalam lembaga ini tidak hanya dikhususkan dan berpusat pada profit (keuntungan) tetapi juga menguatamakan *falah oriented*. Yang dimaksud *falah oriented* yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan

di akhirat. Konsep yang dijalankan dalam transaksi Lembaga keuangan syariah didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli. Atau sewa menyewa untuk transaksi komersial dan pinjam meminjam (qardh/ kredit) bertujuan untuk merugikan transaksi sosial.

5. Mekanisme Lembaga Keuangan syariah

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal istilah “bunga” baik saat menghimpun dana (pemasukan) dari masyarakat maupun dalam pembiayaan/dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah.

Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan *inflasioner*. Dalam operasionalnya Lembaga Keuangan syariah juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan;
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana;

- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik;
- d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi;
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

E. *Good Corporate Governance* Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya *Good Corporate Governance* itu harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam konteks Lembaga Keuangan syariah, *Good Corporate Governance* harus meliputi :

1. Sebuah kumpulan dari kesiapan organisasi dimana adanya keselarasan antara tindakan manajemen dari Lembaga Keuangan syariah dengan *stakeholders*, yang sejalan dengan keinginan *stakeholders*.
2. Penyediaan insentif yang sesuai untuk organ-organ dari *governance* seperti Direktur, Dewan syariah, dan Manajemen untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan *stakeholders* dan memfasilitasi

secara efektif, hal ini bertujuan untuk mendorong lembaga keuangan syariah menggunakan sumber dayanya secara lebih efektif.

3. Kepatuhan dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah.⁶²

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum syariah dan Unit Usaha syariah, dalam pasal 2 dikemukakan:

- a. Bank wajib melaksanakan *Good Corporate Governance* di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum syariah paling kurang harus diwujudkan di dalam:
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi;
 - 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum syariah;
 - 3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah;
 - 4) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
 - 5) Batas maksimum penyaluran dana;
 - 6) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum syariah.⁶³

⁶² Khairandy Ridwan dan Malik Camelia, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007), h. 83.

4. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Undang-Undang syariah paling kurang harus diwujudkan di dalam:
- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Undang-Undang syariah;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas syariah
 - c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti;
 - d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Undang-Undang syariah.

Di dalam *Good Corporate Governance* syariah sangat berbeda dengan *Good Corporate Governance* Konvensional, karena perbankan syariah mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda yaitu hukum syariah (syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan. Sedangkan menurut M. Umer Chapra dan Habib Ahmed sebagaimana dikutip oleh Man al Abdullah bahwa “penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif sangat dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan semua *stakeholder* secara adil”. Demikian juga yang dikemukakan oleh Suhaimi Mohd Yusuf yang dikutip oleh Mal al Abdullah bahwa “tujuan *Good Corporate Governance* di dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia”.

⁶³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin N, *Curent issues Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kebcana, 2009), h. 170.

F. Aktivitas dalam Penyaluran Dana di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam beberapa kategori, yaitu:⁶⁴

1. Murabahah


Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Oleh karena itu, salah satu pembiayaan yang diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro yaitu menggunakan akad jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dimana BPRS Metro Madani Kota Metro akan membelikan barang-barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin atau keuntungan. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)hal 143


waktu yang disepakati bersama dengan jatuh tempo (lumpsum) ataupun dengan angsuran (bai bi tsaman ajil).



(Gambar 2.2)
Skema Pembiayaan Murabahah

2. Istishna'

Dalam produk istishna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Istishna' dalam Bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.




(Gambar 2.3)
Skema Pembiayaan Istishna'

Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad Istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

3. Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.




(Gambar 2.4)
Skema Pembiayaan Ijarah

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

4. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa nilai aset dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau intangible asset (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan atau reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan meragkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.⁶⁵



(Gambar 2.5)
Skema Pembiayaan Musyarakah


5. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al Gensindo, 2012) hal 294-295

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang essensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.⁶⁶



(Gambar 2.6)
Skema Pembiayaan Mudharabah

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal 104-105

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber- sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian dan masalah yang dirumuskan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.⁶⁸ Penelitian yang menggali informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Peneliti langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara, meninjau secara cermat. Peneliti menggali data yang ada di lapangan kemudian mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis data tersebut.

⁶⁷ Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.⁶⁹ Bersifat kualitatif maksudnya yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan Bahasa.

Penulis akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/ menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui Bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Pengerapan *Good Corporate Governance* dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di BPRS Metro Madani Kota Metro. BPRS Metro Madani merupakan salah satu perbankan syariah yang telah melaksanakan prinsip GCG dalam operasionalnya. Sehingga sangat tepat memilih BPRS Metro Madani sebagai tempat dilakukan penelitian ini.

⁶⁹ Juliansah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.34

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁰ Dalam penelitian ini, sumber datanya yaitu pengelola dan Dewan Pengawas syariah BPRS Metro Madani serta karyawan dari BPRS tersebut. Sedangkan pengambilan responden yang dijadikan informan dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel pada nasabah-nasabah yang sedang berada di BPRS Metro Madani Kota Metro.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal atau pun dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁷¹

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 93

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang Peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

Sumber data sekunder ini diharapkan dapat melengkapi dan menunjang data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam rangka mengumpulkan data tentang Penerapan *Good Corporate Government* syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro. Peneliti tidak hanya tergantung dengan sumber data primer, melainkan juga dengan menggunakan data sekunder sebagai teoritis yang berasal dari studi pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data, yakni melalui kontak pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara "*face-to-face*", artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang

diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁷² Wawancara akan dilakukan dengan Pengelola, Dewan Pengawas syariah, Anggota dan Nasabah BPRS Metro Madani. Peneliti memilih narasumber terkait karena dianggap paling mengerti mengenai mekanisme pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷³ Berdasarkan penjelasan di atas, metode dokumentasi adalah metode untuk melihat, memperoleh dan guna penyeledikan dalam rangka mencari data yang diperlukan untuk memperoleh data lapangan. Termasuk juga dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan kegiatan penelitian.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

1. Triangulasi Data

Teknik triangulasi data sering kali disebut juga dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi peneliti.⁷⁴ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut,

⁷² Rianto adi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Granit, 2004 h. 72

⁷³ Subarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bima Aksara, 1989), h. 201

⁷⁴ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: LkiS, 2008), h.99

atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data diperoleh sudah benar dan valid adanya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶

Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Ada beberapa langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu ;

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

⁷⁵ Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma , 2005),h.73

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.89

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari pola dan temannya.⁷⁷ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategoridan sejenisnya yang sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁸ Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁹ Kemudian untuk menganalisis data peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah kebalikan dari berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D...*, h.247

⁷⁸ *Ibid.*, h.249

⁷⁹ *Ibid.*, h.252

husus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.⁸⁰

Proses berfikir induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum, tetapi dari dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji dan kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Dalam menggunakan analisis ini, peneliti mengamati Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani yang berada di Kota Metro dan mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan atau faktor khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

⁸⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, h.7

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Sejarah berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

BPRS Metro Madani saat ini memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor kas dan 2 (dua) kantor layanan kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten

Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, Kantor Layanan Kas di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012 Serta Kantor Layanan Kas Tulang Bawang Barat sejak 2015.NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.⁸¹

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kota Metro

a. Visi

Terwujudnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat

b. Misi

1. Terwujudnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat
2. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, *share holder* dan karyawan.⁸²

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro


Setiap organisasi mempunyai bentuk struktur dan model yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi, struktur organisasi tersebut disusun atas berbagai bagian. Struktur organisasi merupakan unsur penting bagi sebuah organisasi Struktur organisasi ini dibuat

⁸¹ Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 5 Oktober 2022

⁸² *Ibid*

untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁸³

STUKTUR ORGANISASI BPRS METRO MADANI



Gambar 3.1.
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro

⁸³ *Ibid*

4. Tupoksi BPRS Metro Madani Kota Metro

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi BPRS Metro Madani secara skema terdapat pada lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (*Job Description*) BPRS Metro Madani:

a. Dewan Pengawas syariah (DPS)

Dewan Pengawas syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh muamalah yang berdiri sendiri dan bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas sebuah kegiatan operasional perusahaan yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dana dari bank untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa Dewan Pengawas Nasional (DPN). Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸⁴

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas syariah di BPRS Metro Madani pada tanggal 14 Oktober 2022.

melakukan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁸⁵

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

d. Internal Audit

Internal Audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal Audit bertanggung jawab kepada Direksi.⁸⁶

e. Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen, marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas syariah di BPRS Metro Madani pada tanggal 14 Oktober 2022

⁸⁶ *Ibid*

pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Marketing bertanggung jawab langsung dengan Direktur Marketing.⁸⁷

f. Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO)

Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO) merupakan jabatan yang memiliki tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO/LO bertanggung jawab langsung kepada divisi marketing.⁸⁸

g. Account Officer (AO)

Account Officer (AO) merupakan praktisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. AO bertanggung jawab langsung kepada divisi marketing.⁸⁹

h. Administrasi Pembiayaan dan Legal

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas syariah di BPRS Metro Madani pada tanggal 14 Oktober 2022

⁸⁹ *Ibid*

surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.⁹⁰

i. Teller

Teller merupakan seseorang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindahbukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.⁹¹

j. Customer Service

Customer Service merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan.⁹²

k. Accounting

Accounting merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal administrasi dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.⁹³

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas syariah di BPRS Metro Madani pada tanggal 14 Oktober 2022

⁹² *Ibid*

⁹³ *Ibid*

5. Produk-produk BPRS Metro Madani

a. Produk penghimpunan dana terdiri dari:⁹⁴

1. Deposito iB

Salah satu produk perbankan syariah yang bersifat Investasi Tabungan Berjangka yang pengambilannya / penarikannya dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati di awal.

Deposito iB ini berdasarkan prinsip akad Mudharabah, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah salah satu produk penghimpunan dana / simpanan yang diperuntukan untuk kebutuhan pendidikan masa depan anak-anak, tabungan pendidikan berprinsip simpanan mudharabah di mana dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

3. Tabungan Walimah

Tabungan Walimah adalah salah satu produk penghimpunan dana/simpanan yang diperuntukan untuk kebutuhan biaya pernikahan/ walimatu urs, tabungan walimah berprinsip simpanan mudharabah di mana dalam transaksi ini

⁹⁴ *Ibid*

nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

4. Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah salah satu produk penghimpunan dana / simpanan yang bersifat wadiah (titipan) dan bisa diambil sewaktu-waktu, tabungan wadiah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

5. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban adalah salah satu produk penghimpunan dana / simpanan yang diperuntukan untuk tabungan pembelian hewan qurban, tabungan qurban berprinsip simpanan mudharabah di mana dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

b. Produk penyaluran dana atau pembiayaan

Penyaluran dana atau Pembiayaan di BPRS Metro Madani antara lain ;

1. Modal Usaha

Produk syariah penyaluran dana untuk kebutuhan modal usaha baik untuk perorangan maupun badan usaha dengan plafond maksimal 1,5 Milyar, dengan jangka waktu tertentu sesuai peraturan & persyaratan yang berlaku. Untuk pembiayaan modal

usaha, bisa menggunakan Akad Murabahah dan Isthisna (jual beli), Mudharabah (bagi hasil), dan Musyarakah (syirkah) yaitu;

a) Murabahah

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.⁹⁵

Pembiayaan yang diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro menggunakan akad jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁹⁶

Dimana BPRS Metro Madani Kota Metro akan membelikan barang-barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin atau keuntungan. Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan jatuh tempo (*lumpsum*) ataupun dengan angsuran (*bai bi tsaman ajil*).⁹⁷

b) Isthisna

Pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan

⁹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h.81-82

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Direktur BPRS Metro Madani, pada tanggal 01 November 2022

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Direktur BPRS Metro Madani, pada tanggal 01 November 2022

proses produksi atau pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Jika pihak lain yang mengadakan barang pesanan maka hal ini disebut isthisna paralel.

c) Mudharabah

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.⁹⁸

Di BPRS Metro Madani Kota Metro dalam pembiayaan modal usaha atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan, pembiayaan dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.⁹⁹

d) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yaitu pihak mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Di BPRS Metro Madani, Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana

⁹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), h.68

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Direktur BPRS Metro Madani, pada tanggal 01 November 2022

dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi Bank, misalnya: digunakan pada bisnis tertentu, akad tertentu atau nasabah tertentu. Penyaluran dana mudharabah muqayyadah diserahkan langsung kepada pelaksana usaha, sedangkan bank bertindak sebagai perantara (*arranger*). Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.¹⁰⁰

e) Musyarakah

Musyarakah atau sering juga disebut dengan syirkah adalah pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana sekaligus bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Di BPRS Metro Madani Kota Metro bentuk kerjasama antara nasabah dengan bank dengan prinsip bagi hasil, yang persinya sesuai dengan proporsi penyertaan. Bank sebagai penanam modal sedangkan nasabah sebagai mitra penanam modal sekaligus mengelola langsung objek yang dibiayai bersama tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Direktur BPRS Metro Madani, pada tanggal 01 November 2022

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Direktur BPRS Metro Madani, pada tanggal 01 November 2022

2. OTO Madani

Produk syariah penyaluran dana untuk kebutuhan pembelian sepeda motor atau mobil baru atau bekas, pembiayaan ini menggunakan akad jual beli (murabahah) di mana pihak bank yang langsung membelikan unit sepeda motor atau mobil tersebut dan selanjutnya di jual dengan pihak nasabah bank.

3. Griya Madani

Produk syariah penyaluran dana untuk kebutuhan renovasi rumah, pembangunan rumah dan pembelian rumah.

4. Pendidikan Madani

Tabungan yang ditujukan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang. Saldo pembukaan rekening awal minimal sebesar Rp 10.000,00 tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Simpanan pendidikan dengan akad Mudharabah al Muthlaqoh (bagi hasil).

5. Gadai Emas

Diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan proses cepat dan mudah. Didasarkan pada akad Qardh yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas, dengan biaya penitipan yang terjangkau. Proses Gadai Emas syariah sesuai syariah (fatwa

MUI-Dewan syariah Nasional) barang jaminan diasuransikan secara syariah.

6. Sertifikasi Guru

Pembiayaan syariah dengan akad murabahah merupakan pembiayaan dengan menggunakan sertifikat pendidik sebagai jaminannya.

7. Pengurusan Pendaftaran Haji

Pembiayaan syariah dengan akad ijarah multi jasa, di mana semua yang berkaitan dengan pendaftaran ibadah haji calon nasabah, akan di urus oleh pihak Bank Syariah Metro Madani bersama dengan calon jamaah haji sampai mendapatkan porsi haji di kementerian agama, kemudian pihak nasabah (calon jamaah haji) hanya membayar Ujrah dan ongkos ibadah haji ke pihak Bank di angsur perbulan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

8. Cicilan Emas

Untuk pembiayaan syariah cicilan emas dengan akad Murabahah.

c. Jasa Layanan

Jasa Layanan adalah pelayanan yang melayani pembayaran, antara lain:

1. Transfer Layanan antar Bank

Bank menyediakan jasa layanan transfer antar bank.

2. Payment Point Jasa Telekomunikasi

Menyediakan jasa layanan dalam hal pembayaran tagihan bulanan, seperti :

- a) Telephone;
- b) Flexi;
- c) Speedy;
- d) Yes TV.

3. Payment Point PLN Jasa Layanan

Penerimaan pembayaran tagihan listrik dan pulsa listrik.

B. Penerapan *Good Corporate Governance* syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro

Good Corporate Governance syariah adalah tata kelola perusahaan yang pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses, dan output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Salah satu lembaga keuangan berbasis syariah adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Metro Madani Kota Metro. Bank memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan utama bank.

Penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik harus bersikap *tabligh*, *shiddiq*,

fathanah dan amanah dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak hanya Bank syariah saja tetapi Unit Usaha syariah juga memiliki kewajiban yang sama.¹⁰²

Pengambilan data primer telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak BPRS Metro Madani Kota Metro yaitu Bapak Kamino sebagai Direktur Utama, Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas Syari'ah, Ibu Dian sebagai Karyawan dan Ibu Hartati sebagai nasabah pembiayaan.

Menurut Bapak Kamino, BPRS Metro Madani Kota Metro wajib bersifat tabligh yang berarti menyampaikan kebenaran. Pengelola harus memiliki sifat tabliq ini, karena dia akan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan benar tentang tugas dan tanggung jawabnya serta wewenang yang diberikan. Dengan penyampaian yang sopan dan sesuai kebenaran, maka kegiatan manajemen yang dijalankan dapat berjalan dengan tranparans, sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terkait hak dan kewajiban bagi nasabah di dalam akad.

Kapasitas bank sebagai *mudharib* yaitu dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional

¹⁰² Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam, Geliat Perbankan di Indonesia*, (Malang : UINMalang Press, 2009), h. 198

giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Selanjutnya BPRS Metro Madani Kota Metro harus bersifat amanah yang berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggungjawab. Pada aktivitas penyaluran dana di BPRS Metro Madani salah satunya dengan memberikan akses yang mudah untuk nasabah agar mengikuti perkembangan informasi melalui sosial media maupun website resmi. Nasabah bisa mengetahui besaran dari bonus maupun bagi hasil yang diberikan.

Bapak Kamino menjelaskan bahwa sifat shiddiq bermakna jujur yang artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Dalam *Good Corporate Governance* syariah, shiddiq merupakan prinsip yang penting, sebab dalam ucapan dan tindakan harus dilandasi dengan kejujuran. Dalam aktivitas penyaluran dana, pihak BPRS Metro Madani Kota Metro rutin melakukan laporan keuangan triwulanan maupun laporan keuangan tahunan. Secara pengawasan syariah, *Good Corporate Governance* syariah dilaksanakan sesuai prosedural.

Kemudian BPRS Metro Madani Kota Metro juga telah bersifat fathanah yang berarti pihak pengelola dan pengurus memiliki usaha dan ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan supaya lebih maju lagi. Ide-ide tersebut dikembangkan dan diaplikasikan. Serta pengelola dan pengurus memiliki ide yang bagus untuk membaca peluang pasar dalam memajukan BPRS Metro Madani Kota Metro sehingga dapat menghasilkan keuntungan

maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung. Dalam penyaluran dana harus dikelola oleh para pegawai bank yang telah dilatih dan dibina untuk bisa memiliki kemampuan menyalurkan dana tersebut.¹⁰³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Sujino sebagai perwakilan Dewan Pengawas syariah BPRS Metro Madani, yang menjelaskan bahwasannya Penerapan *Good Corporate Governance* syariah pada bank tidak hanya sekedar menerapkan beberapa prinsip yang terdapat dalam GCG syariah. Akan tetapi juga harus ada berdasarkan prinsip spiritualisme. Menurut beliau, prinsip spiritualisme merupakan pengarahannya segala potensi rohaniyah dalam diri manusia yang harus tunduk pada ketentuan syar'i.

Good Corporate Governance syariah sudah ditetapkan. Sesuai dengan fungsi Dewan Pengawas syariah yang mengatur terkait fungsi tugas telah dilakukan, baik dari Tabligh, Amanah, Shiddiq dan Fathanahnya. Karena bagaimanapun BPRS merupakan lembaga trust, apabila tidak ada empat sifat tersebut tentunya tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun dan menimbulkan masalah. Oleh karena itulah sampai saat ini BPRS Metro Madani masih menjadi pilihan masyarakat dalam penyaluran dana karena BPRS Metro Madani merupakan bank yang sehat.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Kamino Selaku Direktur BPRS Metro Madani, pada tanggal 01 November 2022

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sujino Selaku DPS BPRS Metro Madani, pada tanggal 14 Oktober 2022

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Dian selaku karyawan di BPRS Metro Madani Kota Metro. Ibu Dian mengatakan bahwa penyaluran dana atau pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS Metro Madani Kota Metro. Adapun mekanisme penyaluran pembiayaan di BPRS Metro Madani adalah antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan
 - a. Nasabah mengajukan pembiayaan bisa langsung datang ke BPRS;
 - b. Customer service menanyakan keperluan nasabah;
 - c. Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, yang terdiri dari:
 - 1) Foto copy KTP suami istri (2 lembar);
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga (2 lembar);
 - 3) Foto copy Buku Nikah (2 lembar);
 - 4) Foto copy surat bukti kepemilikan agunan (milik sendiri atau keluarga kandung) berupa Sertifikat, BPKB dan STNK (2 lembar);
 - 5) Slip gaji terakhir untuk karyawan swasta dan PNS.
 - d. Nasabah mengisi formulir dan menyertakan persyaratan yang diminta pihak BPRS Metro Madani;
 - e. Customer service mengecek persyaratan yang di bawa nasabah, jika ada kekurangan nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut;

- f. Kemudian bagian marketing melakukan survey kepada nasabah mengenai karakter, kondisi usaha keadaan jaminan, dan mencocokkan data pada surat permohonan pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memastikan berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey selanjutnya oleh marketing dituangkan dalam laporan hasil survey untuk dianalisa dan diteruskan kepada direksi;
- g. Pihak direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk di realisasikan atau tidak;
- h. Untuk pembiayaan yang disetujui, maka legal kemudian mempersiapkan akad pembiayaan murabahah dan berbagai dokumen yang dibutuhkan, seperti:
- i. Apabila hasil survey menunjukkan bahwa hasil pembiayaan tidak layak sehingga tidak dapat direalisasikan, maka marketing akan melakukan survey ulang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengganti agunan apabila agunan nasabah tidak disetujui;
 - 1) Slip setoran;
 - 2) Nota pencairan uang;
 - 3) Slip penarikan;
 - 4) Tanda trima jaminan;
 - 5) Surat kuasa pendebitan rekening;
 - 6) Surat kuasa pemindah tangganan agunan;

- 7) Kartu jadwal angsuran;
- j. Dokumen yang lain yaitu bukti penyetoran, nota pencairan uang, dan slip penarikan diteruskan ke bagian teller untuk pencairan dana pembiayaan;
- k. Bagian teller menyerahkan uang tunai kepada nasabah atau mentransfer ke rekening tabungan nasabah.

Menurut Ibu Dian dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro sudah bersifat amanah yaitu memiliki tanggung jawab menjalankan tugas dan kewajiban. Nasabah yang layak maka akan diberikan penyaluran dana sesuai persetujuan direksi. Untuk fathanah, pihak BPRS Metro Madani Kota Metro harus melakukan analisa sesuai prinsip penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Madani¹⁰⁵, seperti :

1. Karakter (*character*)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya.

2. Kapasitas (*capacity*)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Dian selaku Karyawan BPRS Metro Madani, pada tanggal 05 Oktober 2022

dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Modal (capital)*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, reabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Kondisi (condition)*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

5. *Agunan (collateral)*

Merupakan sifat jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga diteliti keabsahannya sehingga terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Dalam hal ini tentunya pihak BRPS Metro Madani Kota Metro harus cerdas dan cermat dalam menilai karakter nasabah, jaminan yang diberikan oleh nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar serta kondisi ekonomi nasabah. Selanjutnya, BPRS Metro Madani Kota Metro juga sudah bersifat tabligh. Untuk tabligh, nasabah yang tidak lancar membayar harus ditindaklanjuti secara terbuka oleh BPRS Metro Madani Kota Metro dan yang terakhir bersifat *shiddiq* yaitu memiliki kejujuran dan selalu melandasi

ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam *dalam* menyalurkan dana dengan adanya laporan pertriwulan.¹⁰⁶

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah penyaluran dana yaitu Ibu Hartati. Ibu Hartati pernah menjadi nasabah pembiayaan pada tahun 2012 sampai tahun ini beliau memutuskan untuk menjadi nasabah pembiayaan lagi di BPRS Metro Madani Kota Metro. Menurut beliau, BPRS Metro Madani Kota Metro sudah sangat baik dalam menerapkan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dana. Pelayanan yang diberikanpun sudah sangat baik dan cepat. Karena proses yang cepat dan tidak di ulur-ulur. Pihak marketing juga bisa datang kerumah untuk melakukan survey. Serta angsuran yang relatif lebih kecil. Menurut pengalaman Ibu Hartati di bank konvensional, berkas pengajuannya pernah di tolak. Namun ketika mengajukan di Bank Metro Madani Kota Metro, pengajuan pembiayaannya diterima. Sehingga nasabah pun merasa nyaman dan aman saat bertransaksi dengan BPRS Metro Madani Kota Metro.¹⁰⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dede selaku nasabah penyaluran dana selama 2 tahun.¹⁰⁸ Bapak Dede mengatakan bahwa BPRS Metro Madani sudah menerapkan *Good Corporate Governance* syariah atau tata kelola perusahaan syariah dengan baik. Pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani pun sudah sangat baik dan cepat. Antara pihak bank dan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Dian selaku Karyawan BPRS Metro Madani, pada tanggal 5 Oktober 2022

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Hartati selaku Nasabah, pada tanggal 01 November 2022

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Dede selaku nasabah BPRS Metro Madani, pada tanggal 5 Februari 2023

nasabah selalu berkomunikasi dalam hal pembagian margin sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati. Pihak marketing juga membantu dalam hal melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Bapak Dede tidak mempunyai keluhan apapun atas pelayanan dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro karena dirasa cukup baik dalam operasionalnya. Ketika akad juga sudah transparan dari segi margin, uang yang diterima dan pemotongan serta biaya. Saran dari segi umum bagi BPRS Metro Madani Kota Metro untuk marginnya mungkin bisa dikecilkan sedikit supaya banyak nasabah yang berminat dan semoga pelayanan di BPRS Metro Madani Kota Metro semakin lebih baik lagi

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah penyaluran dana yaitu Bapak Adi.¹⁰⁹ Bapak Adi memutuskan untuk menjadi nasabah pembiayaan di BPRS Metro Madani Kota Metro sejak 4 tahun lalu karena pelayanannya yang sangat baik dan cepat, contohnya dalam hal membayar angsuran. Proses dilakukan tidak lebih dari 5 menit. Proses survey berkas dan pencairanpun tidak sulit asalkan sesuai dengan prosedur yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro. Pihak marketing menjelaskan secara detail terkait berkas yang di perlukan dan juga cepat tanggap. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak marketing untuk membantu nasabah. Kemudian, perihal margin yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro juga bersikap transparan. Saran dari Bapak Ari untuk BPRS Metro

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Adi selaku nasabah BPRS Metro Madani, pada tanggal 5 Februari 2023

Madani Kota Metro yaitu pelayanan harus semakin ditingkatkan supaya semakin lebih baik lagi.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Fari selaku nasabah penyaluran dana selama 2 tahun. Bapak Fary memutuskan untuk menjadi nasabah pembiayaan di BPRS Metro Madani Kota Metro karena pelayanan yang cepat tanggap dan atas rekomendasi teman serta keluarga. Ketika datang ke BPRS Metro Madani Kota Metro, security akan langsung mengarahkan ke pihak marketing sehingga nasabah bisa melakukan tanya jawab tentang pembiayaan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro. Tidak ada keluhan yang dirasakan oleh Bapak Fary, karena sudah sangat baik.

C. Kendala dan Solusi BPRS Metro Madani Kota Metro dalam Penerapan *Good Corporate Governance* syariah untuk Penyaluran Dana

Penerapan *Good Corporate Governance* syariah pada lembaga keuangan memang sangat penting. *Good Corporate Governance* syariah dapat dijadikan sebagai aturan dan sistem untuk mengelola dan menjalankan suatu lembaga keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku pada lembaga tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya tidaklah selalu berjalan lancar dan tentu ada kendala.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamino sebagai Direktur Utama di BPRS Metro Madani Kota Metro. Beliau mengatakan dalam pengaplikasian *Good Corporate Governance* syariah tentu ada problematika yang terjadi yaitu seperti kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya nasabah tentang *Good*

Corporate Governance syariah dan belum bisa patuh dengan prinsip-prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai prinsip yang ada pada *Good Corporate Governance* syariah dan membutuhkan proses serta waktu untuk nasabah dapat menanamkan prinsip syariah.

Seperti wawancara yang peneliti lakukan kepada para nasabah. Mereka mengatakan bahwasannya kurang mengetahui tentang *Good Corporate Governance* syariah yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro khususnya dalam penyaluran dana.¹¹⁰ Ketertarikan mengajukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kota Metro dikarenakan para nasabah merasakan secara langsung aktivitas transaksi dengan pihak BPRS Metro Madani Kota Metro. Mulai dari layanan jasa yang diberikan oleh pihak BPRS Metro Madani Kota Metro dan pihak marketing yang cepat tanggap sehingga mempermudah dalam melakukan aktivitas transaksi pengajuan penyaluran dana.¹¹¹ Solusi yang diterapkan oleh pihak BPRS Metro Madani Kota Metro untuk para nasabah yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan edukasi tentang ketentuan syariah rujukan fatwa DSN MUI terhadap nasabah.¹¹² Hal ini dilakukan agar nasabah dapat memahami prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam proses penyaluran dana atau pembiayaan.

BPRS Metro Madani Kota Metro dituntut untuk melaksanakan sistem yang ada di bank harus benar-benar berlandaskan syariah, dan juga dituntut

¹¹¹ Wawancara dengan para nasabah pada tanggal 01 November 2022 dan 5 Februari 2023

dalam proses operasionalnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi penerapan syariah haruslah lebih dikedepankan, karena proses yang berlandaskan syariah itulah merupakan identitas yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro sudah sesuai dengan *Good Corporate Governance* syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa BPRS Metro Madani Kota Metro sudah menerapkan *Good Corporate Governance* syariah dalam penyaluran dananya. BPRS Metro Madani sudah sepenuhnya menerapkan tata kelola tersebut dengan baik, namun dalam pelaksanaannya ada kendala yang ditemukan. Masih ada nasabah yang kurang pengetahuan dan tidak patuh terhadap ketentuan syariah.

Ketertarikan mengajukan pembiayaan di BPRS Metro Madani Kota Metro dikarenakan beliau merasakan secara langsung aktivitas transaksi dengan pihak BPRS Metro Madani Kota Metro. Mulai dari layanan jasa yang diberikan oleh pihak BPRS Metro Madani Kota Metro dan pihak marketing yang cepat tanggap sehingga mempermudah dalam melakukan aktivitas transaksi pengajuan.

Solusi yang diterapkan oleh pihak BPRS Metro Madani Kota Metro untuk nasabah yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan edukasi tentang ketentuan syariah rujukan fatwa DSN MUI terhadap nasabah. Hal ini dilakukan agar nasabah dapat memahami prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam proses penyaluran dana atau pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan kepada beberapa pihak yaitu :

1. Bagi Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Metro Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan dalam mata kuliah yang terkait Ekonomi Syariah.

2. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Melakukan perbaikan proses tata kelola perusahaan secara konsisten dan terus menerus untuk dapat menyeimbangi perkembangan bisnis dan perluasan pasar yang sangat cepat. Dalam tata kelola perusahaannya harus lebih teliti lagi khususnya dalam penyaluran dana agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. Hendaknya pelaksanaan penyaluran dana harus sesuai dengan *Good Corporate Governance* syariah.

C. Rekomendasi

Setelah peneliti mengamati permasalahan di atas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* syariah harus tetap disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan karena dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* syariah tersebut, dapat berdampak pada kemajuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

2. Untuk meminimalisir kendala untuk tercapainya *Good Corporate Governance* syariah yang baik, pihak BPRS Metro Madani Kota Metro diharapkan untuk terus melakukan edukasi terhadap nasabah agar aktivitas penyaluran dana dapat sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* syariah. BPRS Metro Madani Kota Metro sebaiknya lebih detail lagi dalam menjelaskan produk pembiayaannya agar nasabah benar-benar paham dengan pembiayaan yang dijalankan tersebut sehingga nasabah tidak menganggap bahwa bank syariah tidak sama dengan bank konvensional.
3. BPRS Metro Madani Kota Metro harus meningkatkan prinsip transparansi salah satunya dari hal pemantauan atau pengawasan usaha. Hal ini dapat bertujuan untuk mengurangi resiko kecurangan yaitu penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Jurnal Peradaban Islam: Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), Vol. 1, No. 2
- Afif, Faisal. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung : Eresco, 1996
- Agustina Tertius, Melia dan Jogi Christiawan, Yulius. *Jurnal Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*, Universitas Kristen Petra), Vol.3, No. 1, Januari 2015
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2002
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, Jakarta : Rajawali Pers , 2013
- Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Beni, Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Chalid Nabuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Chapra, Umer dan Ahmed, Habib., *Corporate Governance Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Damayanti, Eka Wahyu. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Rasio Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi Periode 2010-2011, Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013
- Daniel Nuri Santrio, *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT XYZ*, Tesis S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016
- Danupranata, Gita, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006
- Dessy Hariani, Tesis, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi*, 2011, <http://lib.ui.ac.id>
- Departemen Agama RI, *Almumayyaz: Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemahan Perkta*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014

- Dila Fadillathun, *Pengaruh Peran Komite Audit, Audit Internal, serta Dewan Pengawas syariah Terhadap Good Corporate Governance Dan Kinerja Bank syariah*, Tesis S2 Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Dwiridotjahjono, Jojok. *Jurnal Administrasi Bisnis: Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, Jawa Timur: FISIP UPN, 2009
- Dokumentasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, JL Diponegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro, dikutip pada tanggal 5 Oktober 2022
- Fadillathun, Dila, *Pengaruh Peran Komite Audit, Audit Internal, serta Dewan Pengawas syariah Terhadap Good Corporate Governance Dan Kinerja Bank syariah*, Tesis S2 Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015
- Faozan, Akhmad. "Implementasi Syariah Governance," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Desember, 2015
- Ginting, Jamin dan Jurnalica, lex: *Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta: Univ. Pelita Harapan, 2007, Vo.5, No.1
- Hariani, Dessy , Tesis, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi*, 2011
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2007
- Huda, Nurul dan Edwin N, Mustafa, *Curent issues Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: Kebcana, 2009.
- Iqbal, Z , Mirakhor A, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economics System", *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol 11 : No 2, 2004
- Ismail, *Perbankan Syariah* , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, cet., ke-1
- Juliansah, Noor. *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011

- Juliardi, Dodik. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan: Model Good Corporate Governance Dari Perspektif syariah Untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance Di Indonesia, (PROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi syariah"*
- Kadir, Amiruddin. *Ekonomi dan Keuangan syariah*, Makasar: Alauddin University press, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Klapper dan Innesa Love. 2004. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 10. No. 5.
- Mauizotun Hasanah, Shofia dan Kurniawan, Romi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam: Konsep Islamic*
- Muhammad, Rifki. *Akutansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah.*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010, ed. Ke-2
- Nurhidayati, M.H. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: idea press Yogyakarta, 2015
- Nuri Santrio, Daniel , *Evaluasi Penerapan Good Corporate Governance Pada PT XYZ*, Tesis S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016.
- Nuruiddin, Amiur dan Rivai, Veithzal, *Islamic Business and economic Ethic: Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012
- Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam, Geliat Perbankan di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2009
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS, 2008
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tanggal 1 april 2015

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Al Gensindo, 2012
- Rianto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Ridwan, Khairandy dan Camelia, Malik. *Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar:Yapma , 2005
- Setiawan, Comy R, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2010
- Shidqon P, Muhammad. *Dasar-dasar Good Corporate Governance*, UII Press: Yogyakarta, 2018
- Sodiq, Ahmad. *Jurnal Bisnis: Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2017, Vol.1, No.2
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1986
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Al Gensindo, 2012
- Sumitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana, 2009
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*
- Thomas S. Kaihatu, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Universitas Kristen Petra, Vol.8, No. 1, Maret 2006
- Wahyudin Zarkasyi, Moh. *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta, 2008

- Wawancara dengan Bapak Kamino selaku Direktur BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 01 November 2022
- Wawancara dengan Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas syariah di BPRS Metro Madani Kota Metro pada tanggal 14 Oktober 2022
- Wawancara dengan Ibu Dian selaku Karyawan BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 5 Oktober 2022
- Wawancara dengan Ibu Hartati selaku Nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro, pada tanggal 01 November 2022
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo. "*Mengapa Memilih Bank syariah?*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Yasin, Nur. *Hukum Ekonomi Islam, Geliat Perbankan di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2009

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SYARIAH
DALAM PENYALURAN DANA DI BPRS METRO MADANI
KOTA METRO**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
 HALAMAN JUDUL
 NOTA DINAS
 HALAMAN PERSETUJUAN
 HALAMAN ABSTRAK
 HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
 HALAMAN MOTTO
 HALAMAN PERSEMBAHAN
 KATA PENGANTAR
 DAFTAR ISI
 DAFTAR GAMBAR
 DAFTAR LAMPIRAN
 BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu

BAB II PEMBAHASAN

A. Good Corporate Governance

- 1. Definisi *Good Corporate Governance*
- 2. Prinsip *Good Corporate Governance*
- 3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*
- 4. Unsur *Good Corporate Governance*

B. Good Corporate Governance Syariah

- 1. Definisi *Good Corporate Governance* Syariah
- 2. Prinsip *Good Corporate Governance* Syariah
- 3. Tujuan *Good Corporate Governance* Syariah

C. Penyaluran Dana

1. Definisi Penyaluran Dana
 2. Unsur-unsur Penyaluran Dana
 3. Tujuan Penyaluran Dana
 4. Jenis Penyaluran Dana
 5. Manfaat Penyaluran Dana
 6. Prosedur dan Syarat Penyaluran Dana
 7. Penilaian dalam Penyaluran Dana
- D. Lembaga Keuangan syariah
1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah
 2. Tujuan adanya Lembaga Keuangan Syariah
 3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah
 4. Prinsip dan Konsep Lembaga Keuangan Syariah
 5. Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah
- E. *Good Corporate Governance* Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
- F. Aktivitas dalam Penyaluran Dana di Lembaga Keuangan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Sumber Data
 1. Sumber Primer
 2. Sumber Sekunder
- E. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- F. Teknis Uji Kesahihah Data
 1. Triangulasi Data
- G. Teknik Analisis Data
 1. Reduksi Data
 2. Penyajian Data

3. Penarikan Kesimpulan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kota Metro
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro
4. Tupoksi BPRS Metro Madani Kota Metro
5. Produk-produk BPRS Metro Madani Kota Metro

B. Penerapan *Good Corporate Governance* Syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota MetroC. Kendala dan Solusi BPRS Metro Madani Kota Metro dalam Penerapan *Good Corporate Governance* Syariah untuk Penyaluran Dana

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Metro, Desember 2022
Peneliti



Nadia Amalinal Husna
19004913

Mengetahui,

- Pembimbing I



- Dr. Widhya Ningsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

Pembimbing II



Putri Swastika, M.JF, Ph.D.
NIP. 198610302018012001

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Pengelola, Dewan Pengawas Syariah, Karyawan
dan Nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro

Wawancara dengan Pengelola BPRS Metro Madani Kota Madani

1. Apakah prinsip-prinsip Good Corporate Governance Syariah sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro?
2. Apakah fungsi dan tujuan Good Corporate Governance Syariah sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro?
3. Dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro, apakah prinsip-prinsip Good Corporate Governance Syariah tersebut telah diterapkan?
4. Bagaimana Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana diterapkan?
5. Sejak Kapan sistem Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana diterapkan?
6. Apa kendala yang ditemui dalam penerapan sistem Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana?

Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Metro Madani Kota Madani

1. Apakah sifat *Amanah (Kepercayaan)*, *Fathanah (Kecerdasan)*, *Shiddiq (Kejujuran)*, dan *Tabligh (Keterbukaan)* telah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro?
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana?
3. Sejauh mana ketentuan Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam?
4. Dari prinsip Good Corporate Governance Syariah tersebut, manakah yang lebih dominan dalam penyaluran dana?

Wawancara dengan Karyawan BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Dari ke lima prinsip Good Corporate Governance Syariah, apakah sudah diterapkan oleh anggota di BPRS Metro Madani Kota Madani dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro?
3. Seberapa pentingkah implementasi Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro?
4. Apakah dari prinsip Good Corporate Governance Syariah juga berpengaruh dalam penerimaan karyawan ?
5. Adakah perbedaan penempatan jabatan berdasarkan tingkat kelulusan karyawan?

Wawancara dengan Nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?
2. Mengapa memilih BPRS Metro Madani Kota Metro untuk menjadi nasabah?
3. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro?
4. Adakah keluhan tentang penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?
5. Adakah saran maupun kritik membangun untuk BPRS Metro Madani Kota Metro khususnya dalam penyaluran dana?
6. Apa saja indikator *Amanah*, *Fathanah*, *Shiddiq* dan *Tabligh* dalam Penyaluran Dana yang dapat anda cermati?

**Hasil Wawancara
Pengelola BPRS Metro Madani Kota Metro**

Wawancara dengan Direktur Utama (Bapak Kamino) BPRS Metro Madani Kota Madani

1. Apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Syariah sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Tentu sudah, karena setiap Bank Perekonomian Rakyat Syariah harus berasaskan pada *Good Corporate Governance* Syariah.

2. Apakah fungsi dan tujuan *Good Corporate Governance* Syariah sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Tentu sudah, fungsi dan tujuan *Good Corporate Governance* Syariah sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro sejak BPRS ini didirikan.

3. Dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro, apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Syariah tersebut telah diterapkan?

Jawaban :

Dalam pembiayaan, BPRS Metro Madani tentunya sudah menerapkan *Good Corporate Governance* Syariah. Ketika ada calon nasabah mengajukan pembiayaan, pihak BPRS sudah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan syariah.

4. Bagaimana *Good Corporate Governance* Syariah dalam penyaluran dana diterapkan?

Jawaban :

Ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan, pihak BPRS dan nasabah harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pihak

marketing akan menjelaskan secara detail terkait produk-produk yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro serta membantu melengkapi persyaratan nasabah pembiayaan.

5. Sejak kapan sistem Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana diterapkan?

Jawaban :

Sejak resmi berdirinya BPRS Metro Madani di Kota Metro

6. Apa kendala yang ditemui dalam penerapan sistem *Good Corporate Governance* Syariah dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Prinsip *Good Corporate Governance* syariah antara lain tabligh, shiddiq, amanah, fathanah sedangkan prinsip *Good Corporate Governance* konvensional antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Adapun tugas DPS yaitu memastikan konsep syariah diterapkan di BPRS, mengawasi kegiatan yang ada di BPRS agar sesuai dengan syariah. Adapun kendala yang ditemui adalah nasabah tidak amanah. Contoh pada akad murabahah menggunakan akad wakalah yang sering lolos dalam penerapan syariah *compliance*. Problematika yang terjadi di bprs yaitu bagaimana memberi edukasi kepada masyarakat untuk patuh pada ketentuan syariah. Contohnya seperti pembiayaan murabahah yang pada ketentuannya tidak menerima uang, tetapi seharusnya menerima barang. Apabila bank tidak memberi kelonggaran, tentunya akan menimbulkan masalah dan proses penyaluran dana tidak akan maksimal. Untuk pembiayaan seperti membeli motor dan mobil menggunakan akad murabahah tanpa wakalah. Nasabah cukup datang ke bank dan menerima barang, pihak BPRS yang akan mengirim uang ke pihak dealer. Tetapi apabila untuk modal kerja/material bangunan sangat sulit apabila tanpa wakalah karena ada nasabah yang menyalahgunakan dana

tersebut, bukan digunakan untuk membeli material bangunan. Dalam hal ini pihak POJK masih memberi toleransi, yang terpenting bukan dari pihak bank sebagai perilakunya. Misalkan, nasabah membuat rancangan belanja dan ditandatangani juga oleh nasabah dan pihak BPRS memberi kelonggaran nasabah untuk membelanjakannya. Karena terkadang nasabah menolak toko yang sudah di pilih oleh pihak bank dengan alasan jauh dari tempat tinggal, pada akhirnya memilih toko yang ditunjuk oleh nasabah. Namun terkadang ditoko tersebut juga tidak semua tersedia atau tidak lengkap, sehingga mencari toko lain yang lebih lengkap. Hal ini tentu membutuhkan proses yang panjang sedangkan waktunya terbatas. Oleh karena itu pihak bank harus mencari win-win solution untuk hal ini, misalkan mengganti akadnya menjadi musyarakah atau ijarah yang tidak perlu nota pembelian. Namun juga bisa menimbulkan masalah lagi, apabila realisasi bagi hasil tidak sampai 80% akan menyebabkan kinerja menjadi jelek dan akan mengurangi laba pada bank. Selain itu dengan cara melakukan pengawasan dan memberikan edukasi tentang ketentuan syariah rujukan fatwa DSN MUI terhadap nasabah.

Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (Bapak Sujino) BPRS Metro Madani Kota Madani

1. Apakah sifat *Amanah (Kepercayaan)*, *Fathanah (Kecerdasan)*, *Shiddiq (Kejujuran)*, dan *Tabligh (Keterbukaan)* telah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Nilai-nilai GCG Syariah tentunya sudah dilaksanakan. Namun indikator shiddiq sebagai nilai profit ketika masuk dalam ranah lembaga keuangan perlu disampaikan atau ditetapkan nilai-nilai fathanah apasaja. Kalau selama ini sudah sesuai dengan fungsi saya sebagai DPS, tentunya DSN dan POJK yang mengatur terkait fungsi tugas sudah jelas pihak bank lakukan. Baik itu sisi *Amanah (Kepercayaan)*, *Fathanah (Kecerdasan)*, *Shiddiq (Kejujuran)*, dan *Tabligh (Keterbukaan)*. Karena lembaga keuangan merupakan lembaga

trust, apabila tidak ada 4 sifat tersebut tentunya *trust* itu sendiri akan turun dan menimbulkan masalah. Maka dengan 4 sifat itulah yang menjadikan bank ini sebagai pilihan masyarakat karena BPRS Metro Madani merupakan bank yang sehat.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Corporate Governance Syariah dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani Kota Metro dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Bagaimanapun kendala tentu akan timbul di bank. Terutama kendala yang paling pokok dalam penerapan 4 sifat ini adalah yaitu nasabah. Padahal literasi selalu dilakukan tapi nasabah masih beranggapan bahwa BPRS bukan bank pembiayaan tetapi bank perkreditan. Jadi ketika saat pembiayaan dengan akad murabahah seolah-olah ketika dropping dana pihak bank memiliki hak dan hal-hal tertentu pihak bank bisa menggunakan akad wakalah namun di sisi lain tentunya tidak bisa. Padahal pada prinsipnya sebagai DPS sangat menolak ketika ada wakalah apalagi yang instrumennya banyak seperti material bangunan dan pertanian. Kendalanya yang jelas pada saat ini yaitu nasabah yang belum tereduksi dengan baik terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Selain itu pihak marketing yang terkadang kepatuhannya kepada profit oriented itu lebih dominan daripada kepada ketentuan syariah. Oleh karena itu kadang-kadang kejujuran masih di pertanyakan. Maka setiap bank memberi laporan kepada OJK masih ada temuan. Oleh karena itu pihak marketing dituntut pada kepatuhan yang berlaku di BPRS Metro Madani Kota Metro.

3. Sejauh mana ketentuan Good Corporate Governance Syariah dalam penyaluran dana beresesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam?

Jawaban :

Tentunya sesuai dengan peraturan yang ada. Bagaimana kemampuan calon nasabah, kesungguhan nasabah, karakter nasabah dan kondisi nasabah adalah

point penting dalam penyaluran dana (pembiayaan). Semua itu dilakukan supaya tidak ada angsuran nasabah yang tertunda. Untuk menghindari hal-hal tersebut tentunya harus dilaksanakan secara ketat oleh pihak bank. Ketentuan yang berlaku harus tetap dilaksanakan secara baik.

4. Dari prinsip *Good Corporate Governance* Syariah tersebut, manakah yang lebih dominan dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Prinsip-prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan, semuanya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank.

Wawancara dengan Karyawan BPRS Metro Madani Kota Madani

1. Dari ke empat prinsip *Good Corporate Governance* Syariah, apakah sudah diterapkan oleh anggota di BPRS Metro Madani Kota Metro dalam kehidupan sehari-hari?

Jawaban :

Iya, sudah diterapkan. Dalam mengelola penyaluran dana, anggota di BPRS Metro Madani Kota Metro sudah menerapkan *Good Corporate Governance* Syariah terutama marketing.

2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Pihak bank sudah memberikan kepercayaan kepada marketing untuk menyalurkan pembiayaan untuk nasabah. Sebelum di berikan keputusan pembiayaan kepada nasabah, maka sebelumnya memo sudah di komitekan oleh direksi dan karyawan. Kemudian, nasabah akan diberikan pembiayaan. Selanjutnya fathanah (kecerdasan) berasal dari komite yang telah di garap oleh marketing. Oleh karena itu pihak marketing harus melakukan analisa yaitu 5C (capital, capability, condition, character dan colleteral) sehingga

memerlukan kecerdasan marketing. Untuk kejujuran dalam menyalurkan pembiayaan diharapkan marketing bersikap jujur atas nasabahnya, contohnya ada nasabah yang menyetorkan angsuran harus disetorkan ke pihak bank. Selanjutnya tabligh (keternukaan), pihak marketing harus menceritakan kepada manajemen.

3. Seberapa pentingkah implementasi *Good Corporate Governance* Syariah dalam penyaluran dana di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Sangat penting karena hal itu menentukan bagaimana perusahaan mencapai tujuan yaitu mendapatkan laba. Dengan adanya *Good Corporate Governance* Syariah sangat membantu seluruh komponen untuk mencapai tujuan karena bisa mengatur penerapan penyaluran dana sehingga berjalan dengan baik.

4. Apakah dari prinsip *Good Corporate Governance* Syariah juga berpengaruh dalam penerimaan karyawan ?

Jawaban :

Iya, sangat berpengaruh. Dalam perekrutan karyawan tentu menerapkan *Good Corporate Governance* Syariah dan juga bisa membaca Al-Qur'an. Jadi tidak asal merekrut karyawan baru.

5. Adakah perbedaan penempatan jabatan berdasarkan jenjang pendidikan karyawan?

Jawaban :

Ketika bank melakukan open recruitment karyawan, biasanya sesuai dengan posisi yang dibutuhkan bank. Misalkan membutuhkan karyawan untuk teller atau customer service, biasanya pendidikan terakhir S1. Tetapi untuk penempatan kepala bagian juga ada yang pendidikan terakhirnya D3. Jadi pihak bank lebih mengedepankan pengalaman daripada jenjang pendidikan.

Wawancara dengan Nasabah (Ibu Hartati) BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Sudah sangat baik dan cepat. Saya merasa cocok dengan pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro

2. Mengapa memilih BPRS Metro Madani Kota Metro untuk menjadi nasabah?

Jawaban :

Karena proses yang cepat dan tidak di ulur-ulur. Pihak marketing juga kerumah langsung untuk melakukan survey. Serta angsuran yang relatif lebih kecil dibandingkan bank lain. Menurut pengalaman saya di bank konvensional, berkas pengajuan saya pernah di tolak. Namun ketika mengajukan di Bank Metro Madani Kota Metro, pengajuan pembiayaan saya diterima.

3. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang

4. Adakah keluhan tentang penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Tidak ada keluhan

5. Adakah saran maupun kritik membangun untuk BPRS Metro Madani Kota Metro khususnya dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Semoga pelayanan di BPRS Metro Madani Kota Metro semakin lebih baik lagi

6. Apa saja indikator *Amanah, Fathanah, Shiddiq* dan *Tabligh* dalam Penyalura Dana yang dapat anda cermati?

Jawaban :

Semua indikator tersebut sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro. Pihak bank sudah bersifat *Amanah (Kepercayaan), Fathanah (Kecerdasan), Shiddiq (Kejujuran), dan Tabligh (Keterbukaan)*.

Wawancara dengan Nasabah (Bapak Dede) BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Pelayanannya sudah lumayan baik. Pihak bank juga welcome kepada nasabah. Proses pembiayaan juga cepat asalkan persyaratannya lengkap dan sesuai prosedur. Untuk pembiayaan umum, margin bisa di perhitungkan sesuai dengan jangka waktu.

2. Mengapa memilih BPRS Metro Madani Kota Metro untuk menjadi nasabah?

Jawaban :

Nasabah diberi leluasa untuk mencari kendaraan terlebih dahulu lalu pihak bank yang akan membayar dan kemudian nasabah akan mengangsur ke bank.

3. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Kurang lebih 2 tahun

4. Adakah keluhan tentang penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Tidak ada keluhan

5. Adakah saran maupun kritik membangun untuk BPRS Metro Madani Kota Metro khususnya dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Saran dari segi umum. Untuk marginnya mungkin bisa dikecilkan sedikit supaya banyak nasabah yang berminat dan semoga pelayanan di BPRS Metro Madani Kota Metro semakin lebih baik lagi

6. Apa saja indikator *Amanah, Fathanah, Shiddiq* dan *Tabligh* dalam Penyalura Dana yang dapat anda cermati?

Jawaban :

Semua indikator tersebut sudah diterapkan di BPRS Metro Madani Kota Metro. Pihak bank sudah bersifat transparan, jujur, percaya dan cerdas dalam menerapkan penyaluran dana. Ketika akad juga sudah transparan dari segi margin, uang yang diterima dan pemotongan serta biaya.

Wawancara dengan Nasabah (Bapak Adi) BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Sudah baik. Penyambutannya pun sudah baik dan pelayanannya cepat. Antrian tidak lama, berbeda dengan bank lainnya yang cenderung lebih lama. Di BPRS Metro Madani, bayar angsuran tidak sampai 5menit. Untuk proses pencairan pun tidak sulit asal sesuai prosedur bank.

2. Mengapa memilih BPRS Metro Madani Kota Metro untuk menjadi nasabah?

Jawaban :

Pelayanan yang saya rasakan sangat baik, cepat dan puas. Pihak marketing menjelaskan secara detail terkait berkas yang di perlukan dan juga cepat tanggap. Tidak ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak marketing untuk membantu nasabah. Kemudian, perihal margin juga masih standar, bersifat transparan dan bisa dikomunikasikan.

3. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Sudah 4 tahun

4. Adakah keluhan tentang penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Tidak ada keluhan

5. Adakah saran maupun kritik membangun untuk BPRS Metro Madani Kota Metro khususnya dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Semoga pelayanan di BPRS Metro Madani Kota Metro semakin lebih baik lagi dan lagi

6. Apa saja indikator *Amanah, Fathanah, Shiddiq* dan *Tabligh* dalam Penyaluran Dana yang dapat anda cermati?

Jawaban :

Pihak bank sudah sangat bersifat *Amanah, Fathanah, Shiddiq* dan *Tabligh*

Wawancara dengan Nasabah (Bapak Adi) BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Bagaimana bentuk pelayanan yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Sejauh ini selama saya menjadi nasabah, pelayanan baik dan cepat tanggap. Tidak ada kesulitan ketika mengajukan pembiayaan karena akan dijelaskan oleh pihak marketing dan nasabah bisa melakukan tanya jawab.

2. Mengapa memilih BPRS Metro Madani Kota Metro untuk menjadi nasabah?

Jawaban :

Banyak teman dan keluarga yang merekomendasikan karena proses pencairannya yang mudah dan cepat

3. Sudah berapa lama menjadi nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Kurang lebih 2 tahun

4. Adakah keluhan tentang penyaluran dana yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro?

Jawaban :

Tidak ada keluhan apabila kita lancar dalam menyetor angsura sesuai jatuh tempo pembiayaan dan sesuai dengan prosedur yang ada di bank

5. Adakah saran maupun kritik membangun untuk BPRS Metro Madani Kota Metro khususnya dalam penyaluran dana?

Jawaban :

Tidak ada kritik namun untuk saran pelayanan bisa lebih ditingkatkan dari sekarang agar semakin lebih baik lagi

6. Apa saja indikator *Amanah*, *Fathanah*, *Shiddiq* dan *Tabligh* dalam Penyaluran Dana yang dapat anda cermati?

Jawaban :

Pihak bank sudah menerapkan sifat-sifat tersebut sesuai ketentuan syariah yang ada.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0723) 41507; Faksimili (0723) 41209; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 284/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/08/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Nadia Amalinal Husna
NIM : 19004913
Semester : VII (Tujuh)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di BPRS Metro Madani Kota Metro guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : Penerapan Good Corporate Governance Syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


**PT. EPR SYARIAH
METRO MADANI**
KAMIJID

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 22 Agustus 2022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgumulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 285/ln.28.5/D.PPs/PP.009/08/2022
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Pimpinan
BPRS Metro Madani Kota Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 284/ln.28.5/D.PPs/PP.00.9/08/2022, tanggal 22 Agustus 2022 atas nama saudara:

Nama : Nadia Amalinal Husna
NIM : 19004913
Semester : VII (Tujuh)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "Penerapan Good Corporate Governance Syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Agustus 2022



Metro, 16 Sya'ban 1444 H
12 September 2022 M

Nomor : 549/02/Dir-MM/IX/2022
Lamp. :-

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo
Kota Metro

Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Pra-Survey/Research

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta umatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 285/In.28.5/D.PPs/PP.009/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal "Izin Pra-Survey/Research" dalam rangka penulisan tesis mahasiswa dengan judul "Penerapan Good Corporate Governance Syariah Dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro" pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak keberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan Pra-Survey/Research di PT. BPRS Syariah Metro Madani kepada :

| No | Nama | L/P | NPM | Jurusan |
|----|----------------------|-----|----------|---------|
| 1 | Nadia Amalinal Husna | P | 19004913 | S 2 |

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan Pra-Survey/Research, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai Pra-Survey/Research, ybs agar menyampaikan copy laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro



**PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI**
Kamino
Direktur Utama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nadia Amalinal Husna (26th) yang lahir di Kota Metro, 21 Oktober 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari Bapak Drs. H. Muhammad Saleh, MA dan Ibu Dra. Hj. Umi Zuliasari. Peneliti bertempat tinggal di Jl.Palapa 3, 15a, Metro Timur. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Aisyah lulus pada tahun 2002
2. SD Negeri 2 Metro Timur lulus pada tahun 2008
3. MTs Negeri 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2011
4. MAN 1 Lampung Timur lulus pada tahun 2014
5. S1 IAIN Metro Lampung lulus pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syariah. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan tesis yang berjudul: “Penerapan *Good Corporate Governance* Syariah dalam Penyaluran Dana di BPRS Metro Madani Kota Metro”.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1 :
Peneliti bersama Bapak Kamino sebagai Direktur Utama
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara



Foto 2 :
Peneliti bersama Bapak Sujino sebagai Dewan Pengawas Syariah
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara



Foto 3 :
Peneliti bersama Ibu Dian sebagai Dewan Anggota
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara



Foto 4 :
Peneliti bersama Ibu Hartati sebagai Nasabah
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara



Foto 5 :
Peneliti bersama Bapak Dede sebagai Nasabah
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara



Foto 6 :
Peneliti bersama Bapak Adi sebagai Nasabah
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara

Foto 7 :
Peneliti bersama Bapak Fary sebagai Nasabah
BPRS Metro Madani Kota Metro setelah wawancara

